

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pengamatan dari data yang didapat mengenai pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan Perkap RI No 13 Tahun 2015.
2. Prosedur yang dilakukan sudah terstruktur sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan.
3. Struktur pengendalian internal atas tunjangan kinerja pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah cukup efektif, karena sistem pengendalian internal yang digunakan sudah mengacu kepada standar yang telah ditentukan.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan data-data yang penulis peroleh setelah melakukan pengamatan dan pengambilan data di Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Setiap satker di Mapolda Sumbar dan Polres-polres seharusnya lebih bisa tepat waktu dalam pemberian pengajuan permintaan tunjangan kinerja nya, karena walaupun hanya satu satker yang terlambat memberikan pengajuan permintaan maka proses permintaan ke pusat keuangan Polri pun terhambat, sehingga memperlambat dan menyusahkan bagian keuangan karena harus berpacu dengan waktu yang telah ditetapkan dari Polri.

2. Pembagian pekerjaan saat ini sudah cukup bagus, namun akan lebih baik jika pembagian pekerjaan lebih merata sehingga tujuan pekerjaan akan terselesaikan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghindari lembur beberapa orang.

